



**PENETAPAN**  
**Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

- Nama : MARIA YOSITA SUSIANAWATI.
- Tempat/tanggal lahir : Bangil, 13 Oktober 1967.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- NIK : 3402095310670001.
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
- Agama : Katolik.
- Pendidikan : SLTA.
- Alamat domisili : Dusun Ngentak, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 Desember 2023 dan tercatat dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam kelanjutan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 11/1967, adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober di Bangil telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Ny. MARIA YOSITA SUSIANAWATI dari pasangan suami istri J. SOEYATMI dengan J. SOETRISNO
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akte Kalahiran Nomor 11/1967 tertanggal 13 OKTOBER 1967



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis SUSIANAWATI akan diubah menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak pemohon dari SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta
5. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan No 11/1967, tertanggal 19 OKTOBER masih tertulis SUSIANAWATI

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang semula SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akte Lahir atas nama MARIA YOSITA SUSIANAWATI
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402095310670001, atas nama MY. Susianawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402092511110001 atas nama Kepala Keluarga VFE. Budi Harjito, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 11/1967, atas nama Susianawati, yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 19 Oktober 1967, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Permandian (Baptis) Liber Pag. No. 87/1119, atas nama Maria Yosita Susianawati, tertanggal 27-10-1967, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Gereja No. LM.II/2527/1991, atas nama Maria Yosita Susianawati dengan Yosaphat Soetrisna, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 42/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan sipil Kotamadya Madiun tertanggal 10 Agustus 1991, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DAN SYARAT SAHNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasalan hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?
2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402095310670001, atas nama MY. Susianawati dan bukti P-2 fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402092511110001 atas nama Kepala

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga VFE. Budi Harjito, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal/domisili di Dusun Ngentak, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon.

## II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Maria Yosita Susianawati mengajukan permohonan atas nama dirinya sendiri, dan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Oktober 1967 yang artinya pada saat permohonan ini diajukan ahwa Pemohon sudah dewasa atau umurnya di atas 18 tahun, dengan demikian bahwa Pemohon memiliki hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

## III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, dan surat permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon serta diajukan di Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang dan wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima.

### TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana disebut dalam surat permohonan pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud permohonan menurut hukum adalah tuntutan agar pengadilan menyatakan meniadakan suatu keadaan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*), menetapkan atau menyatakan tentang sesuatu hak atau titel maupun status (*deklaratoir*) dan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*).

Menimbang, bahwa petitum “menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon” bukanlah jenis permohonan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 harus diabaikan.

## Ad.2. Menetapkan Bahwa Nama Anak Pemohon Yang Semula Susianawati Menjadi Maria Yosita Susianawati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon memiliki lebih dari satu nama yang sah, yaitu:

1. MY. Susianawati : tercatat dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
2. M. Yoshinta Susianawati : tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan
3. Susianawati : tercatat dalam Kutipan Surat Tanda Kelahiran
4. Maria Yosita Susianawati : tercatat dalam Surat Pemandian (Baptis) dan Surat Nikah Gereja.

Menimbang, bahwa menurut undang-undang bahwa setiap warga Negara wajib memiliki satu nama untuk tertibnya data kependudukan dan untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa merubah/mengganti nama merupakan hak asasi warga negara yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan dilarangnya perubahan nama pemohon tersebut, dengan demikian bahwa permohonan pemohon pada point 2 yaitu untuk merubah nama Pemohon dari yang semula bernama SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI beralasan hukum untuk dikabulkan.

## Ad.3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan Dan Melaporkan Serta Menunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Untuk Menerbitkan Perubahan Pada Akte Lahir Atas Nama Maria Yosita Susianawati

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, atau dengan kata lain bahwa menurut hukum bahwa setiap peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, cerai, kematian dan perubahan nama) wajib dilaporkan dan didaftarkan ke lembaga berwenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Pencatat) setempat tempat penduduk bertempat tinggal/berdomisili, dan secara otomatis bahwa **setelah adanya pelaporan tersebut Pejabat Pencatat wajib mencatat setiap peristiwa kependudukan yang telah dilaporkan tersebut dan mengeluarkan identitas kependudukan sesuai perubahan tanpa harus diperintah dalam amar putusan/penetapan pengadilan**, dengan demikian permohonan Pemohon point 3 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak..

#### Ad.4. Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bangil pada tanggal 13 Oktober 1967 yang semula bernama SUSIANAWATI menjadi MARIA YOSITA SUSIANAWATI sah secara hukum.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rimbang Laila Kirfah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

LAILA KIRFAH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00  |
| 3. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00   |
| 4. Biaya Materai     | : | Rp. 10.000,00 + |

---

JUMLAH	:	Rp. 150.000,00
--------	---	----------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)